

TESIS

**ANALISIS HUKUM BARANG TITIPAN
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



Disusun Oleh:

MUHAMMAD AWALUDIN

B022171019

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM BARANG TITIPAN
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**ANALYSIS OF THE LAW OF DEPOSITED
GOODS AS A FIDUSIA GUARANTEE OBJECT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD AWALUDIN
NIM. **B022171019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**ANALISIS HUKUM BARANG TITIPAN
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AWALUDIN
B022171019**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 18 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat




Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
Ketua



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Awaludin

N I M : B022171019

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM BARANG TITIPAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 November 2020

Yang membuat pernyataan



Muhammad Awaludin

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai pembawa rahmat dan suri tauladan bagi semesta alam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM BARANG TITIPAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA”**.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Namun, keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya, sebab keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada Ibunda Hasniaty Abdul Gani yang tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah SAW dan atas dukungan yang tiada putusnya serta dan Almarhum Ayahanda Sjamsuddin Said. Tak lupa pula penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Alfrin Madonang Said, August Ardi Widyaksa Said

dan Nur Qonitah Syamsul yang turut membantu dan berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari bahwa, tanpa adanya dukungan, bimbingan dan arahan terus menerus dari para Civitas Akademika kepada penulis, maka studi dan tesis ini tidak mungkin dapat selesai sebagaimana adanya. Oleh karenanya, perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S.Sos., M.A., beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
4. Komisi Penasihat yang secara tulus dan ikhlas telah meluangkan waktunya memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam proses penulisan tesis ini, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Sakka Pati, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping.
5. Komisi Penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Ibu Dr. Nurfaidah Said S.H., M.H., M.Si, dan Ibu Dr. Marwah, S.H., M.H.

6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Seluruh staff dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis, Zainul Alim S.H., Mursyid Surya Chandra S.H., M.H, dan Arfani Ichsan. S.H, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam penulisan tesis ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memotivasi penulis, AUTENTIK Kenotariatan 2017.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai amal jariyah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin*. Terima kasih.

Makassar, 18 November 2020



Muhammad Awaludin

ABSTRAK

Muhammad Awaludin (B022171019) dengan judul “Analisis Hukum Barang Titipan Sebagai Objek Jaminan Fidusia” dibimbing oleh Farida Patittingi dan Sakka Pati.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian fidusia dengan objek jaminan barang titipan dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh vendor atas barang titipannya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perjanjian jaminan fidusia dengan objek jaminan barang titip jual yang dilakukan oleh Perusahaan apabila dikaji lebih lanjut perjanjian fidusia ini tidak memenuhi syarat objektif syarat sahnya perjanjian, yang diatur di dalam pasal 1320 BW, perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan pada dasarnya tidak sah dan dapat dianggap Batal Demi Hukum, akan tetapi pada kenyataannya permohonan Batal Demi Hukum Tidak diajukan ke pengadilan oleh vendor, dan pada kenyataannya pada kasus ini pada prakteknya Bank tidak kehilangan hak sebagai pemegang jaminan, dan (2) *vendor* tidak mengambil upaya hukum secara Litigasi dan lebih memilih mengambil upaya dengan cara upaya Non Litigasi atau komunikasi dengan pihak pengurus, hakim pengawas, dan kreditur lainnya dalam pengambilan barang titipan miliknya, untuk mencapai kesepakatan pengembalian barang, pengurus mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan ini, Sehingga terjadi keputusan yang tercapai di dalam rapat.

(Kata Kunci : Barang Titipan, Jaminan, Fidusia)

ABSTRACT

Muhammad Awaludin (B022171019) with the title "Legal Analysis of Custodian Goods as Objects of Fiduciary Collateral" Supervised by Farida Patittingi and Sakka Pati.

This study aims to analyze the validity of the fiduciary agreement with the object of safekeeping of the item safekeeping and to determine the legal remedies that can be carried out by the vendor for the item deposited.

This research is an empirical study using field research methods and literature as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the research indicated that (1) Fiduciary guarantee agreements with objects for safekeeping of goods sold by Company if it is further studied this fiduciary agreement does not meet the objective conditions of the legality of the agreement, which is regulated in article 1320 BW, the Fiduciary Guarantee agreement which is carried out basically invalid and can be considered null and void, but in reality the request is null and void not submitted to court by the vendor, and in fact in this case in practice Bank does not lose its rights as a collateral holder, and (2) a third party (vendor) does not take litigation efforts and prefers to take efforts by means of Non-Litigation efforts or communication with the management, supervisors, and other creditors in the collection of safekeeping items. hers, to reach an agreement to return goods, the management held a meeting to discuss this problem, so that a decision was reached at the meeting.

(Keywords: Safekeeping, Collateral, Fiduciary)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Hukum Jaminan	10
1. Pengertian Hukum Jaminan.....	10
2. Pengertian Jaminan	11
3. Dasar-dasar hukum jaminan	12
4. Jenis-jenis jaminan	13
a. Jaminan Perorangan	13
b. Jaminan Kebendaan.....	16

B. Jaminan Fidusia	19
1. Pengertian jaminan fidusia.....	19
2. Sifat dan ciri-ciri fidusia	21
3. Konsep jaminan fidusia.....	26
4. Objek dan subjek fidusia.....	28
5. Hapusnya fidusia	31
6. Pengalihan Fidusia	32
7. Eksekusi fidusia	34
C. Penjualan Barang Dengan Konsep Titip Jual	35
1. Pengertian Penjualan Dengan Penitipan	35
2. Keuntungan Dan kerugian Titip Jual	38
3. Dasar Hukum Penjualan Penitipan	40
D. Landasan Teori	41
1. Teori Kepastian Hukum	41
2. Teori Perlindungan Hukum	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Populasi Dan Sampel.....	48
1. Populasi.....	48
2. Sampel	48
D. Jenis Dan Sumber data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49

F. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Keabsahan Perjanjian Fidusia Dengan Objek Barang Titipan	
Orang Lain	51
1. Perjanjian Vendor dengan penjamin Fidusia	53
2. Penjaminan Barang Titipan Vendor Penjamin Fidusia.....	57
3. Analisis Keabsahan Perjanjian Fidusia Dengan	
Objek Barang Titipan Orang Lain	59
a) Tabel 1	67
b) Tabel 2	67
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Vendor Yang	
Barangnya Digunakan Sebagai Jaminan	75
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti zaman sekarang, terkhusus di Indonesia, fenomena persaingan usaha antar perusahaan makin marak dan ketat, baik dalam bidang industri, jasa maupun perdagangan. Perusahaan harus mampu menciptakan suatu kondisi ekonomi yang stabil dan juga kondusif sehingga perusahaan tersebut dapat menggerakkan roda pembangunan dan juga dapat mempersiapkan diri menuju kemandirian. Untuk mewujudkan semua tujuan itu, perusahaan tersebut harus memikirkan sesuatu dengan matang dan memerhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi strategi yang diambil perusahaan.

Semakin ketatnya persaingan antar perusahaan terkhususnya di bidang perdagangan terdapat banyak cara yang dilakukan untuk menjalankan usaha penjualan produknya di era globalisasi ini, diantaranya dengan metode perusahaan menambahkan metode pembayaran baru yang dapat dilakukan oleh konsumen seperti dengan metode pembayaran kredit atau dengan pembayaran secara *online*. Beberapa perusahaan pun menambahkan sistem penjualan lainnya berupa penjualan *online*, selain itu pula terdapat sistem penjualan lain selain cara penjualan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu dengan penjualan secara titip jual atau yang sering disebut sebagai konsinyasi (*consignment*).

Titip jual atau konsinyasi yang dimaksud yaitu sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang/produk dengan penyalur (toko), dengan cara pemilik produk menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya dengan pembagi. Untuk pembagian keuntungannya, penyalur akan menjual dengan nilai jual di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemilik produk, sehingga nantinya penyalur tinggal membayarkan harga barang yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemilik barang. Konsep inilah yang biasa disebut konsinyasi atau *consignment* di dalam dunia perdagangan.

Transaksi dengan cara penjualan titip jual ini mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung kepada konsumen. Keuntungan yang dimaksud ini seperti produk bisa dipasarkan leluasa di toko yang sudah memiliki pelanggan, sehingga pemilik barang bisa fokus mengelola kualitas produknya, serta tidak perlu mengurus atau berjualan langsung ke konsumen (turun langsung), keuntungan ini yaitu keuntungan yang didapatkan oleh si pemilik barang, selain keuntungan tentu adapula kerugian, kerugian yang dimaksud seperti, apabila pemilihan penyalur (toko) yang tidak sesuai, maka produk bisa saja tidak laku atau harus menunggu waktu yang lama untuk bisa laku, bahkan pula untuk mendapatkan keuntungan harus menunggu sampai waktu yang telah ditentukan, entah itu setiap bulan atau sesuai kesepakatan.

Praktik titip jual atau konsinyasi ini sudah banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan, salah satunya yaitu oleh PT. S, perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan alat elektronik serta beberapa perabot rumah tangga, perusahaan ini berkedudukan di Indonesia. Perusahaan ini umumnya menjual berbagai macam barang elektronik seperti televisi, radio, komputer, *receiver*, dan lainnya.

Dalam melaksanakan bisnisnya, PT. S menjual produk dagangannya sendiri, ataupun membeli barang dari beberapa pabrik yang memproduksi alat-alat elektronik, selain itu perusahaan ini menerima barang dari beberapa *vendor* sebagai pihak ketiga penyedia barang elektronik dengan cara konsinyasi untuk dijual di dalam toko yang dimiliki PT. S dengan melakukan perjanjian kerjasama sebagai penerima kuasa untuk menjual barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, barang jualan tersebut ditempatkan di beberapa toko milik PT. S dan juga di dalam gudang milik PT. S yang dipakai sebagai tempat penyimpanan barang. PT. SEM memiliki salah satu toko yaitu toko E, toko E inilah yang menjalankan usaha penjualan alat-alat elektronik dan sebagainya dengan sistem titip jual atau penjualan dengan titipan atau pula di dalam bahasa perdagangan disebut dengan konsinyasi (*consignment*).

Untuk mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh toko E, yang membutuhkan sejumlah dana, pada tahun 2017 PT. S sebagai badan hukum dari toko E mengajukan pinjaman ke beberapa bank, dengan menjaminkan seluruh isi barang yang terdapat di dalam gudang dengan

konsep Jaminan Fidusia barang persediaan atau *inventory* yang tersimpan di dalam gudang yang dipakai oleh PT. S, namun pada kenyataannya barang persediaan (*inventory*) di dalam gudang tersebut, terindikasi bercampur antara barang milik PT. S dengan beberapa barang milik *vendor* penyedia barang-barang jasa elektronik.¹

Pada Tahun 2018 PT. S menjalani masa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh salah satu Krediturnya terhadap PT. S, PT. S mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang pada akhirnya pada tanggal 27 Maret 2019 PT. S ditetapkan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat

Pada saat menjalani masa PKPU yang telah ditetapkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *vendor* yang menitipkan barangnya untuk dijual oleh Toko E bermaksud mengambil barang milik mereka yang dititipkan kepada PT. S, akan tetapi di dalam prosesnya pengambilan barang tersebut, *vendor* menemui masalah dikarenakan lokasi penyimpanan barang dagangan yaitu gudang dan seluruh barang yang disimpan di dalamnya telah disegel oleh Bank sebagai jaminan kredit, *vendor* baru mengetahui ternyata seluruh isi gudang tersebut telah dijaminkan oleh PT. S dengan pembebanan jaminan fidusia kepada Bank, hal ini mengakibatkan *vendor* tidak bisa melakukan pengambilan barang yang di titipkan untuk dijual

¹ Hasil wawancara dengan pegawai Tim Pengurus PT. S, tanggal 25 Mei 2019.

kembali oleh Toko E karena beberapa barangnya telah digunakan sebagai jaminan oleh PT. S.

Hal ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan UUJF Pasal 1 angka 5 yang mengatur bahwa Pemberi Fidusia (debitur) baik perorangan maupun korporasi haruslah pemilik dari harta benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan dari uraian di atas, permasalahan hukum yang terjadi adalah identitas barang yang digunakan sebagai jaminan memiliki identitas berbeda karena bercampur antara barang milik *Electronic Solution* dengan barang milik *vendor*, oleh sebab itu penulis kemudian tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **Analisis Hukum Barang Titipan Sebagai Objek Jaminan Fidusia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian fidusia dengan objek jaminan barang titipan?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *vendor* atas barang titipannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami status hukum barang konsinyasi sebagai jaminan fidusia;
2. Untuk memahami bagaimana akibat hukum dari barang konsinyasi sebagai jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat *teoritis*

Secara *teoritis*, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu kenotariatan dan keperdataan yang berkaitan dengan jaminan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri.

Adapun manfaat yang di maksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi pembaca.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan tentang status barang konsinyasi sebagai jaminan fidusia. Dapat menambah pengetahuan

mengenai akibat hukum penjaminan barang konsinyasi sebagai jaminan fidusia. Penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai seperti apa perjanjian *consignment* atau konsinyasi dan juga perihal jaminan fidusia.

b. Manfaat bagi penulis

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu kenotarian khususnya dalam profesi Notaris nantinya.

E. Orisinalitas Penulisan

Berdasarkan penelusuran Kepustakaan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Peneliti tidak menemukan pembahasan mengenai judul peneliti yaitu "**Analisis Hukum Barang Titipan Sebagai Objek Jaminan Fidusia**". Namun, dalam tulisan ini Peneliti memfokuskan pada barang titip jual yang dimasukkan dalam objek jaminan barang persediaan yang dijadikan jaminan fidusia. Berkaitan dengan hal itu, Peneliti menemukan karya ilmiah yaitu:

1. **Anugrah Trinanto**, dari Fakultas Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, dengan Judul Tesis "Dalam Pailit (Analisis Kasus Perkara Objek Jaminan fidusia Yang Disewakan Oleh Debitur No. 68/PAILIT/2010/PN. NIAGA.JKT.PST)

Disusun pada tahun 2011 Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui analisis perkara yang berfokus pada objek jaminan fidusia yang termasuk didalam harta pailit yang kemudian disewakan oleh debitur, Sementara penelitian yang penulis lakukan merujuk pada bagaimana upaya apa yang dapat digunakan pihak *vendor* pemilik barang titipan serta upaya apa yang mereka ambil mengenai barang mereka dalam kondisi Kreditur Pailit .

2. **Christina Etika Santi Dewi**, dari Fakultas Hukum Program Studi Magister Universitas Diponegoro, Semarang Tesis “Jaminan Fidusia Dengan Objek Benda Inventory Pada Perjanjian Kredit di PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Semarang Disusun pada tahun 2010 penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pada karya ilmiah tersebut berfokus pada Mengetahui bagaimana proses penjaminan barang inventory dan bagaimana cara penyelesaian apabila barang inventory yang dijaminan belum mengganti isinya sedangkan debtor telah wanprestasi terhadap janjinya. Sementara penelitian yang penulis lakukan merujuk pada bagaimana keabsahan perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh perusahaan yang menjaminkan barang *inventory* dengan Bank yang di dalam barang jaminan tersebut terindikasi terdapat barang milik orang lain dalam hal ini adalah *vendor*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Jaminan

1. Pengertian Hukum Jaminan

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Menurut J.Satrio hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang², Salim H Sidik berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.³

Dari pengertian hukum jaminan di atas disimpulkan bahwa pengertian hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan, bahwa dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang atau hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang utang tertentu

² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 Hal. 3.

³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:, 2004, Hal. 6.

namun sama-sama mengatur hak-hak kreditur dan hak-hak debitur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu tersebut.

2. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.⁴ Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pengertian jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Sedangkan menurut Hartono Hadisaputro Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁶

Di dalam seminar Badan Pembina Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 Juli sampai dengan 30 Juli 1997 disimpulkan jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh

⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009 Hal 75

⁶ Hadisoeperto Hartono, *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hal 50.

karena itu hukum jaminan berhubungan erat dengan hukum benda. Jaminan didalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono dan Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁷

Definisi jaminan yang dipaparkan diatas adalah :

- a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kreditur (bank);
- b. Perwujudan jaminan ini dapat dinilai dengan uang;
- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

3. Dasar-dasar Hukum Jaminan

Di Indonesia ketentuan hukum jaminan dapat kita jumpai dalam buku II *Burgerlijk Wetboek*, KUHD dan undang-undang lainnya. pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan.

Berikut macam dasar dari hukum jaminan:⁸

- a. Buku ke II *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Burgerlijk Wetboek merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerintah hindia belanda, jaminan-jaminan yang termuat dalam buku II BW ini hanyalah gadai dan hipotek kapal laut;

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

⁷M. Bahsan. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, Hal 50.

⁸Salim HS. *Op. Cit.* Hal 14.

- KUHD terdiri atas 2 buku, buku I tentang dagang pada umumnya dan buku II tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran;
- c. Undang-Undang No.5 tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria;
 - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
 - e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF);

4. Jenis - Jenis Jaminan

Jenis jaminan ada dua macam. Pertama, Jaminan Perorangan; Kedua, Jaminan Kebendaan:

a. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan secara langsung dengan orang tertentu, yang dapat dipertahankan terhadap debitur dan harta kekayaan tertentu, sebagai contohnya adalah *borgtocht*. *Borg* (Belanda) dalam dunia bisnis disebut *Personal Guarantee* yaitu perjanjian penanggungan diatur dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) Pasal 1820 mengatur sebagai berikut:

“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Dalam Pasal tersebut mengatur bahwa dalam suatu perjanjian antara debitur dan kreditur yang mana penjamin perseorangan (*borg*)

sebagai pihak ketiga turut mengikatkan diri sebagai penjamin kepada kreditur apabila debitur wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan bahwa jaminan perorangan yang mana kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur utama juga kepada penanggung. Atau kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur utama maupun kreditur lainnya juga kepada penanggung.

Jaminan perorangan ini terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin (*borg*) atau pihak ketiga yang mengikatkan diri secara tanggung renteng dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Atau pihak ketiga sengaja mengikatkan diri secara perorangan dengan kreditur guna pemenuhan suatu prestasi atas nama debitur.⁹

Pada jaminan perorangan mempunyai asas kesamaan yang berarti bahwa kedudukan para kreditur adalah sama terhadap kekayaan debitur tanpa memandang piutang kreditur yang lebih dulu terjadi atau piutang yang terjadi kemudian. Asas Kesamaan tersebut tercantum dalam pasal 1131 dan 1132 BW;

Pasal 1131: “Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perkataan perseorangan.”

Pasal 1132: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 48.

masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Jaminan perseorangan termasuk dalam perjanjian *accessoir* sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur, jika perjanjian pokoknya telah dipenuhi maka perjanjian *accessoirnya* gugur, namun apabila debitur wanprestasi *borg/personal guarantee*/penanggung yang akan bertanggung jawab kepada kreditur.

Lembaga *Corporate Guarantee* sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan perorangan, pada dasarnya merupakan perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 -1850 BW.

Corporate Guarantee adalah suatu jaminan berupa janji atau pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perusahaan penanggung untuk memenuhi kewajiban debitur, manakala debitur wanprestasi. Jadi dalam lembaga *Corporate Guarantee*, ada tiga pihak yang saling berkaitan yaitu pihak kreditur, debitur dan pihak ketiga (dalam bentuk perusahaan) yang bertindak sebagai penanggung (*borg, guarantor*).

Perjanjian utang piutang yang terjadi antara kreditur dan debitur merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian *Corporate Guarantee* adalah perjanjian tambahan (*accessoir*).¹⁰

Bentuk perjanjian penanggungan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah bebas, tidak terikat oleh bentuk tertentu dalam arti dapat

¹⁰ Veronica Sri Rahayuningtya, *Aspek Kontraktual Dalam Lembaga Corporate Guarantee*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tesis Program Studi Kenotariatan, Surabaya, 2010, Hal 1.

secara lisan, tertulis atau dituangkan dalam akta, namun demikian di dalam praktiknya perjanjian penanggungan dibuat dalam bentuk tertulis, dituangkan dalam bentuk tertentu dari bank atau dalam akta notaris, dan yang perlu diperhatikan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1824 BW bahwa perjanjian penanggungan harus tegas kebenarannya. Bentuk perjanjian tertulis atau akta notaris tersebut berfungsi:

- a. Sebagai alat pembuktian tentang adanya penanggungan
- b. Membuat ketentuan atau janji yang mengatur perjanjian penanggungan tersebut ¹¹

b. Jaminan kebendaan

Jaminan berdasarkan undang-undang tercantum dalam Pasal 1131 BW, sedangkan jaminan berdasar perjanjian yaitu terjadinya karena adanya perjanjian jaminan dalam bentuk gadai, fidusia, hak tanggungan dan jaminan perorangan serta garansi bank.

Dalam jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagaian hasil eksekusi dari benda-benda tertentu milik debitur, mengenai benda eksekusi akan dilelang guna pemenuhan hutang-hutang debitur.

Apabila piutang kreditur pemegang hak jaminan kebendaan belum sepenuhnya terbayar, maka kreditur masih mempunyai hak terhadap benda-benda lainnya milik debitur, bersama-sama kreditur konkuren . Jadi

¹¹ Retnowulan sutantio. *Kapita Selektia Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*. IKAHI, Jakarta, 1996, Hal. 198.

pada jaminan kebendaan kreditur merasa terjamin karena mempunyai hak preferensi dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap benda yang dijaminkan.

Jaminan kebendaan mempunyai sifat *droit de suite* yaitu mempunyai hubungan langsung dengan benda jaminan atau mengikuti dimana benda itu berada.¹²

Pada jaminan kebendaan mempunyai asas *prioritet* yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi adalah yang diprioritaskan dari pada hak kebendaan yang terjadi kemudian. Objek dari jaminan kebendaan adalah :

- a. Benda Bergerak dilakukan oleh lembaga jaminan Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 BW, bahwa:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

dan Fidusia Pasal 1 Ayat (2) UUJF mengatur;

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan

¹² Veronica Sri Rahayuningtya. Tesis. *Op Cit.* Hal 47.

yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

- b. Benda tak Bergerak dilakukan oleh lembaga Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Hipotek Kapal Laut dan Pesawat Terbang diatur dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention on International Interest in Mobile Equipment*.¹³

Jaminan kebendaan terkait atas benda bergerak dan tidak bergerak dengan tujuan memberikan jaminan kepada kreditur atas piutang piutangnya Jaminan kebendaan bertujuan untuk menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan pembayaran kewajiban debitur. Kekayaan itu dapat berupa kekayaan debitur sendiri atau kekayaan orang lain.¹⁴

Diadakannya pembagian benda oleh undang-undang menyebabkan lahirnya beberapa bentuk perjanjian utang piutang dengan jaminan kebendaan. Untuk hipotek benda jaminanya adalah benda tak bergerak selain tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, lembaga

¹³<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43710>,
Tanggal 5 Agustus, Pukul 21.00 WITA

¹⁴ R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Inter Nusa, Jakarta, 1987, Hal. 85

jaminannya adalah hak tanggungan, untuk benda bergerak lembaga jaminannya adalah gadai dan fidusia.

Jaminan fidusia berlaku dalam praktik karena adanya perkembangan bisnis yang pesat yang mana debitur yang mempunyai benda benda bergerak ataupun benda modal usaha yang dijadikan jaminan kredit namun benda-benda tersebut masih dikuasai oleh debitur guna kelangsungan operasionalisasi usahanya dan sebagai solusinya debitur menyerahkan hak kepemilikan benda tersebut kepada kreditur. prinsip *constitutum possessorium* Jaminan fidusia mirip dengan gadai akan tetapi gadai mengharuskan benda sebagai objek gadai dikuasai oleh kreditur prinsip *inbezitstelling*.

Fidusia lahir sebagai jawaban dari sifat gadai yang tertutup tetapi objek jaminan fidusia tidak tergolong dalam objek jaminan hak tanggungan atau objek hipotek, berupa benda tak bergerak.

B. Jaminan Fidusia

1. Pengertian jaminan fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut *Fiduciary Transfer Of Ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiducie Eigendom Overdrahct (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.¹⁵

¹⁵Salim HS. *Op.Cit* . Hal. 55

Pasal 1 angka 1 UUF menentukan tentang pengertian fidusia adalah:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”

Jika diartikan dengan peralihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Definisi fidusia menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang:

“suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai Pemilik (*eigenaar*) maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai Pemegang (*detentor*) atau *houder* dan atas nama kreditur *eigenaar*”¹⁶

Fidusia dalam bahasa latin “*fiducia*” diartikan dengan Kepercayaan; menaruh kepercayaan; harapan (yang besar) menaruh harapan pada; kepercayaan diri; keberanian; hal yang mempercayakan miliknya pada seorang pada penjualan semu; penjualan semu suatu barang yang dijaminan kepada seseorang yang berpiutang supaya dikembalikan sesudah utang dilunasi.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, hakikat fidusia yaitu bersendi pada suatu kepercayaan yang sangat dalam pada seseorang, yang

¹⁶ *Ibid.* Hal 56.

¹⁷ K. Prent c.m., et. Al., *Kamus Latin-indonesia*, Kanisius, Jakarta, 1969, hal. 338.

dengan kepercayaan yang mendalam itu suatu benda hak miliknya diserahkan hak kepemilikannya pada seorang kreditur, dan dengan kepercayaan yang sama, kreditur membiarkan benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya itu tetap berada dalam kekuasaan yang menyerahkan atau debitur. Berdasarkan pengertian tersebut, maka lembaga jaminan fidusia dapat dirumuskan sebagai “suatu hubungan hukum dalam mana seorang debitur menyerahkan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan pada seseorang atau beberapa orang kreditur, dan kreditur kemudian menyerahkan kembali benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya itu pada debitur atas dasar kepercayaan, bahwa hal-hal yang telah diperjanjikan akan ditaati oleh debitur dan kreditur.”¹⁸

Selain istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Dalam pasal 1 angka 2 UUJF adalah:

”hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

2. Sifat dan ciri-ciri fidusia

Jaminan Fidusia adalah salah satu jenis jaminan dari sekian banyaknya jenis jaminan. Dalam hal itu, dikarenakan ada beberapa jenis

¹⁸ Nurfaidah Said, *Hukum Jaminan Fidusia*, Kretakupa, Makassar, 2010, hal. 89.

jaminan maka sudahlah pasti setiap jaminan memiliki sifat dan ciri-cirinya masing-masing. Untuk Jaminan Fidusia sendiri, memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian *Obligatoir* Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan (*zakelijk zekerheid*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sebagai hak kebendaan (yang memberikan jaminan), dengan sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan juga melekat pada jaminan fidusia. Perjanjian fidusia bersifat *obligatoir*, yang juga hak penerima fidusia adalah hak milik yang sepenuhnya, meskipun hak tersebut dibatasi oleh hal-hal yang ditetapkan bersama dalam perjanjian. Akan tetapi, pembatasan demikian hanya bersifat pribadi. Karena hak yang diperoleh penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya, ia bebas untuk menentukan cara pemenuhan piutangnya terhadap benda yang dijaminakan melalui fidusia.¹⁹
- b. Sifat *Accessoir* dari Perjanjian Jaminan Fidusia UUJF, bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan utangnya debitur, yang berarti perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Sebagai suatu perjanjian *Accessoir*,

¹⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Op. Cit.* Hal. 23.

Sifat *Accessoir* dari jaminan fidusia ini membawa akibat hukum, bahwa:²⁰

- a) Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum, apabila perjanjian pokoknya berakhir atau karena sebab lainnya yang menyebabkan perjanjian pokoknya menjadi hapus;
- b) Fidusia yang menjaminkannya karena hukum beralih pula kepada penerima fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian pokok kepada pihak lain;
- c) Fidusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari atau selalu melekat pada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia tidak menghapuskan perjanjian pokok.

Dalam praktiknya, perjanjian fidusia tidak terikat oleh bentuk tertentu. Untuk kredit-kredit dalam jumlah besar dan dengan tanggungan barang-barang yang berharga, maka biasanya perjanjian fidusianya dituangkan dalam akta notaris, misalnya berupa fidusia atas pabrik atau gedung perusahaan di atas, tanah hak sewa atau hak pakai. Adapun dengan perjanjian kredit-kredit kecil dituangkan dalam bentuk formulir tertentu, yang memuat rumusan perjanjian fidusia, dikaitkan atau merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian membuka kredit, yang berstatus sebagai perjanjian pokok.²¹

- c. *Sifat Droit de Suite* dari Fidusia, Fidusia sebagai Hak Kebendaan Sifat *droit de suite*, juga dianut jaminan fidusia, di samping jaminan hipotek

²⁰J. Satrio. *Op.Cit.* Hal. 197.

²¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Op. Cit.* Hal. 26.

dan Hak Tanggungan. Hal ini dijelaskan oleh ketentuan dalam Pasal 20 UUF. Dalam pasal ini ditentukan bahwa: “Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atau benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”

Pemberian hak kebendaan di sini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan. Hal ini berangkat dari pikiran, bahwasanya benda jaminan tetap menjadi pemilik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada dasarnya selama penjaminan berlangsung tetap memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda jaminan miliknya.

Prinsip *droit de suite* ini dapat dikecualikan, dalam hal kebendaan yang dijadikan objek jaminan Fidusia berupa benda atau barang persediaan (*inventory*), seperti barang jadi yang diproduksi dan dipasarkan pemberi fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUF.

- d. Sifat memberikan kedudukan diutamakan (*Droit de preference*) Sifat *droit de preference*, atau diterjemahkan sebagai hak mendahului atau diutamakan juga melekat pada jaminan fidusia. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam UUF, dapat diketahui bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan atau diutamakan terhadap kreditur lainnya, yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi (penjualan) dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan piutang ini

mendahului dari kreditur lainnya yang tidak dijamin dengan fidusia, walaupun penerima fidusia termasuk orang yang pailit atau dilikuidasi. Hak utama dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi dari pemberi fidusia, Ketentuan ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam UUJF sebagai berikut:

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada *droit de suite* (Pasal 20). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

- c. Memenuhi asas spesialisasi dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11).

3. Konsep Jaminan Fidusia

Sebelum UUJF diberlakukan, pada umumnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia hanyalah terhadap benda-benda bergerak yang terdiri benda dalam persediaan *inventory*, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Sedangkan dengan diberlakukannya UUJF, pengertian Jaminan Fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.²²

Dalam jaminan fidusia benda yang diserahkan hak kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda, secara yuridis hak atas benda tersebut sudah beralih akan tetapi secara nyata benda yang masih dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia tersebut. Pemakaian istilah fidusia di Indonesia sudah merupakan istilah yang umum, istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum dan negara kita.²³

Pasal 1 UUJF memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut :

²² Ignatius Ridwan Widyadharna, *Pedoman Praktis Hukum Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, Hal. 7

²³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 21

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UUJF disebutkan bahwa :

“Pemberi Fidusia baik perorangan maupun korporasi haruslah pemilik dari harta benda yang menjadi objek jaminan fidusia walaupun Pemberi fidusia tersebut dimaksud sebagai jaminan piutang untuk pihak ketiga adalah harus menjadi pemilik dari benda yang difidusiakan, walaupun pemberi fidusia yang dimaksud sebagai jaminan hutang untuk pihak ketiga mengenai letak benda mengenai letak benda itu tidak penting tetapi yang penting pihak yang memberi jaminan fidusia haruslah pihak yang memiliki benda objek jaminan”.

Tempat kedudukan pemberi fidusia akan berpengaruh pula pada tempat pendaftaran fidusia dimana akta pemberian jaminan yang diperuntukkan oleh notaris menurut ketentuan Pasal 6 UUJF harus memuat:²⁴

1. Identitas para pihak baik pemberi maupun penerima fidusia.
2. Penyebutan perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan fidusia
3. Penyebutan secara jelas mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Nilai penjamin fidusia
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

²⁴ *ibid.* Hal. 25.

Sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang tentang pemberian jaminan pada umumnya, UUJF mengatur juga tentang adanya kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut. Pendaftaran ini pada dasarnya merupakan syarat publisitas, akan tetapi berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 UUJF lahirnya hak-hak istimewa dari kreditur adalah ketika dicatatnya Jaminan Fidusia tersebut dalam Buku Daftar Jaminan Fidusia.

Pendaftaran yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebetulnya ada 2 hal yang harus didaftarkan, yaitu pendaftaran benda yang dibebani oleh jaminan fidusia (Pasal 11 ayat 1, ketentuan ini ditentukan akan membawa akibat terhadap benda-benda yang didaftar oleh lembaga lain apabila harus didaftar ulang. Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 Ayat 1 dan 2, Pasal 15 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 16 Ayat 1 mengatur bahwa, pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftaran akta pemberian jaminan yang dibuat oleh notaris saja.

4. Objek dan Subjek Fidusia

Sebelum berlakunya UUJF, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Dengan berlakunya UUJF, maka objek jaminan fidusia diberikan

pengertian yang luas, berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :²⁵

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
 - 1) Benda bergerak berwujud
 - a) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
 - b) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
 - c) Perhiasan
 - d) Persediaan barang atau inventori, *stock* barang, *stock* barang dagangan dengan daftar mutasi barang
 - e) Kapal laut berukuran dibawah 20 M³
 - f) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit, dll
 - g) Alat-alat persawahan, seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedotair.
 - 2) Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
 - 1) Wesel
 - 2) Sertifikat deposito
 - 3) Saham
 - 4) Obligasi
 - 5) Konosemen

²⁵Salim HS. *Op. Cit.* Hal 23.

- 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian²⁶
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Objek jaminan fidusia yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak dan benda tetap tertentu yang tidak bias dijaminakan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotek, tetapi kesemuanya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan.²⁷ Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.²⁸ Sifat *droit de preference* dalam Jaminan fidusia terhadap barang persediaan dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia yaitu Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Mengenai pengecualian ini berdasarkan Pasal 21 UUJF mengatur bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan

²⁶ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hal. 212.

²⁷ J. Satrio. *Op.Cit.* Hal. 179.

²⁸ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Hal. 269.

prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, sehingga Pemberi Fidusia dapat mengalihkan objek Jaminan Fidusia dengan syarat cara dan prosedur pengalihannya lazim digunakan dalam dunia perdagangan.

Subjek dari jaminan Fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.²⁹ Jaminan fidusia merupakan upaya untuk melindungi debitur dan kreditur sebagaimana tujuan UUJF yaitu untuk memberikan suatu jaminan kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

5. Hapusnya Fidusia

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, Pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian pokok maka perjanjian jaminan fidusianya juga hapus. Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UUJF, Yaitu :

²⁹Salim HS. *Op.Cit.* Hal. 64.

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Apabila jaminan fidusia hapus penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam UUJF dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.³⁰

6. Pengalihan Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 UUJF yang menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan

³⁰ J. Satrio. *Op. Cit.* Hal. 318.

kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.³¹

Dengan adanya pengalihan hak atas utang ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadai objek jaminan fidusia.³²

Dalam ilmu hukum, "Peralihan hak atas piutang" seperti yang diatur dalam Pasal 19 UUJF tersebut dikenal dengan istilah "*cessie*" yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang-piutang tersebut, maka Jaminan Fidusia sebagai perjanjian *accessoir* demi hukum juga beralih kepada penerima hak *cessie* dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula segala hak dan kewajiban kreditur (sebagai penerima fidusia) lama beralih kepada kreditur (sebagai penerima fidusia) baru.³³

³¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal.148.

³² Salim HS. *Op. Cit.* Hal. 88.

³³ *Ibid.*

7. Eksekusi Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 34 UUF. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan peringatan. Ada 3 eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:³⁴

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia

Titel eksekutorial adalah menggunakan sertifikat yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim;

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan

³⁴ Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hal. 40.

diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang diumumkan di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UUF).

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dari pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan Pasal 29 UUF;
- b. Janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.³⁵

C. Penjualan Barang Dengan Konsep Titip Jual.

1. Pengertian Penjualan Barang Dengan Penitipan

Penjualan barang dengan penitipan di dunia perdagangan dikenal dengan sebutan penjualan konsinyasi. Konsinyasi adalah penjualan

³⁵ Salim HS. *Op. Cit.* Hal 89.

dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah titip jual diartikan sebagai kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian (jual titipan).³⁶ Utoyo Widayat memberikan pengertian yang lebih lengkap mengenai penjualan konsinyasi, yaitu pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.³⁷ Dalam hubungan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang disebut pengamat (*consignor*) dan pihak yang dititipkan barang disebut sebagai komisioner (*consignee*), barang yang dikirim pengamat atas penjualan konsinyasi disebut barang konsinyasi, sedangkan barang yang diterima oleh komisioner atas penjualan konsinyasi disebut barang komisi.³⁸ Berdasarkan pengertian yang diutarakan oleh Utoyo Widayat penjualan konsinyasi ini memiliki karakter penjualan dengan upah (*honorarium*), dalam pelaksanaannya dibuat perjanjian kerjasama yang menyerupai perjanjian kerjasama bagi hasil akan tetapi biasanya sistem penjualan digabungkan dengan perjanjian kerjasama distribusi, keagenan, penitipan dan jual beli. Dalam KUHDagang istilah penjualan ini termasuk sebagai pedagang perantara, yang memiliki landasan utama dari kegiatan perdagangan adalah kontrak atau perjanjian, khususnya antara pihak

³⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pusat Utama, Jakarta, 2008, Hal.125

³⁷ Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan : Ikhtisar Teori Dan Soai*, LPFE UI, Jakarta, 1999, Hal. 125.

³⁸ *Ibid.*

yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan dengan jenis komisioner.berdasarkan Pasal 76 KUHDagang komisioner adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian atas nama sendiri atau firmanya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak lain.

Karakteristik dari penjualan konsinyasi ini adalah sebagai berikut:

1. Konsinyasi merupakan penjualan yang didasari kerjasama penjualan dengan penitipan
2. Konsinyor dapat memperoleh hasil penjualan tanpa menjual barang miliknya secara langsung
3. Harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak *consignor*

Penjualan konsinyasi memiliki perbedaan dengan penjualan biasa. Pada penjualan biasa, umumnya hak milik barang telah pindah tangan jika barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli, sedangkan pada penjualan konsinyasi hak milik barang tetap berada ditangan pengamanat. Hak milik baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pihak lainnya. Dalam transaksi konsinyasi ini, penyerahan fisik barang-barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada di tangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual.³⁹

³⁹ Drebin Allan R, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Erlangga, Jakarta, 1991, Hal. 158.

2. Keuntungan Dan Kerugian Penjualan Dengan Penitipan

Keuntungan Bagi Pihak Pengamanat (*Consignor*) :⁴⁰

1. Untuk memperluas daerah pemasaran suatu produk oleh pengamanat (*consignor*) yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
 - a. Memperkenalkan produk baru, dimana masyarakat belum mengetahui produk tersebut.
 - b. Untuk membuka devisi penjualan di suatu daerah yang merupakan suatu investasi yang sangat mahal
2. Pengamanat dapat mengendalikan harga jual dari agen (penerima barang titipan). Hal ini memungkinkan karena agen hanya menjual dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengamanat dan agen hanya menerima komisi atas penjualan tersebut. Tanpa pengabdian keuntungan dari harga jual barang komisinya.
3. Barang titip jual tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak komisioner sehingga risiko kerugian dapat ditekan.
4. Pengamanat dapat memperoleh spesialis penjualan, seperti penjualan kendaraan bermotor, imbalan untuk jasa seperti ini sering kali berupa komisi, yang dapat berupa persentase harga jual atau dapat juga berupa jumlah yang telah ditetapkan untuk setiap unit barang yang terjual

Kerugian bagi pihak pengamanat (*consignor*):

⁴⁰ *ibid.*

1. Apabila salah dalam memilih penyalur, maka produk bisa saja tidak laku atau bisa jadi banyak “stok mati” karena *return* dari *consignee*.
2. Komisi dibayarkan lebih besar jika ingin mendapatkan spot display terbaik di toko *consignee*.

Keuntungan Bagi Pihak Komisioner (*Consignee*):⁴¹

1. Komisioner tidak dibebani resiko menanggung rugi bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi.
2. Komisioner tidak mengeluarkan biaya operasional penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti atau ditanggung oleh pengamanat.
3. Apabila terdapat barang konsinyasi yang rusak dan terjadi fluktuasi harga, maka hal tersebut bukan tanggungan komisioner (hal ini sangat penting terutama bila barang konsinyasi tersebut berupa buah-buahan, atau produk pertanian lainnya).
4. Kebutuhan modal kerja dapat dikurangi, sebab komisioner hanya berfungsi sebagai penerima dan penjualan barang konsinyasi untuk pengamanat.
5. Komisioner berhak menerima pendapatan berupa komisi dari hasil penjualan konsinyasi.

Kerugian Bagi Pihak Komisioner (*consignee*)

1. Diskon penjualan akan mengurangi margin komisi
2. Denda dari consignor jika barang hilang/ rusa

⁴¹ Arifin, *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan*. Liberty. Yogyakarta, 1999, Hal.149

3. Dasar Hukum Penjualan Dengan Penitipan

Perjanjian penjualan barang dengan penitipan atau konsinyasi ini merupakan jenis kontrak *innominaat*, Hukum Kontrak *Innominat* adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat BW diundangkan.⁴² akan tetapi apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kontrak kerjasama penjualan dengan penitipan maka telah dapat dinyatakan sah secara hukum, yang terpenting adalah kedua belah pihak tersebut telah cakap menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW disebutkan bahwa perjanjian terdapat beberapa syarat dalam melakukan suatu perjanjian.

Apabila seluruh syarat yang telah ditentukan dalam BW telah dipenuhi, maka para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus mentaati hak dan kewajiban sesuai apa yang telah diperjanjikan selayaknya undang-undang. Mengenai konsep penitipan berdasarkan Pasal 1699 BW, bahwa penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbang-balik antara pihak yang menitipkan barang dengan pihak yang menerima titipan, di samping pasal tersebut terdapat pula pasal berikutnya yang mendasari hukum penitipan barang. Menurut Pasal 1706 BW, mewajibkan penerima titipan, mengenai perawatan barang yang di percayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti memelihara barang kepunyaan sendiri.

⁴² Salim HS, *Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 4.

Dalam KUHDagang pada Pasal 76 KUHDagang mengatur bahwa komisioner dapat bertindak atas nama sendiri dalam melakukan tindakan penjualan, selain itu menurut Pasal 79 KUHDagang komisioner dapat bertindak atas nama pemberi kuasanya maka hak-hak dan kewajibannya diatur oleh ketentuan yang terdapat dalam BW dalam Bab “Pemberi Amanat”.

D. Landasan Teori.

1. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

⁴³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal .59.

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu,⁴⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis, jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁶

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal.158.

⁴⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 23.

⁴⁶Engelien R. Palandeng, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hal. 385.

Soerjono Soekanto “Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam Masyarakat⁴⁷.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴⁸

Apabila dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian, keabsahan suatu perjanjian penting untuk diketahui agar dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian agar perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*. Cetakan Keempat. Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, Hal. 55.

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Agung, Jakarta, 2002, Hal. 95.

2. Teori Perlindungan Hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁴⁹

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁵⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari tidak pastinya aturan dapat berbentuk *kontestasi norma*, *reduksi norma*, atau *distorsi norma*. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi,

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, Hal. 53.

⁵⁰ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, Hal. 64.

pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.⁵¹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁵². Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁵³.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 157.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* Hal. 74.

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*. Bina ilmu, Ponorogo, 1985, Hal. 25.

hukum, agar dapat mengambil upaya baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan). Pada perlindungan hukum preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.